

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN ATAS KLAIM YANG  
TELAH DIBAYARKAN OLEH PERUSAHAAN SURETY  
DALAM PERJANJIAN SURETY BOND SEBAGAI  
SATU BENTUK JAMINAN<sup>1</sup>  
Oleh: Feydi Indri Kawulur<sup>2</sup>  
Hendrik Pondaag<sup>3</sup>  
Fonnyke Pongkorung<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur terjadinya klaim dan proses penyelesaian klaim dalam Perjanjian *Surety bond* dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya dan bagaimana cara Perusahaan Surety mengatasi hambatan tersebut, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyelesaian Klaim dalam Perjanjian Surety bond untuk jenis semua Contract Bond pada intinya terjadi apabila Principal wanprestasi terhadap pekerjaan yang diperjanjikan pada Obligee, sehingga Perusahaan Surety melakukan pencairan jaminan. 2. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Surety dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* dalam Perjanjian Surety bond sebagian besar adalah ketidak mampuan Principal secara keuangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut Perusahaan Surety bersikap kooperatif dan memberikan kelonggaran kepada Principal untuk membayar secara mencicil dengan jangka waktu yang tidak tidak terbatas sesuai kemampuannya.

Kata Kunci: Perjanjian; *Surety bond*.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Surety bond* merupakan garansi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi yang memiliki konsep yang sama dengan penanggungan utang atau Garansi Bank yang diterbitkan oleh Bank. Jenis ini mulai dikenal luas di Indonesia, sejak Pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk mempergunakan Garansi Bank atau *Surety bond* dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi *Surety bond* merupakan bentuk alternatif yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi. *Surety bond* mulai diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1979 (yang kemudian diperbaharui

dengan Keputusan Presiden Nomor 14.A tahun 1980), kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank yang dapat menerbitkan Jaminan. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tersebut telah diperbaharui dengan Keppres Nomor 29 Tahun 1984, dan terakhir diperbaharui dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penggunaan *Surety bond* sebagai alternatif lain dari Bank Garansi di maksudkan oleh Pemerintah untuk<sup>5</sup> :

1. Membantu para pengusaha dalam penyediaan jaminan, oleh karena dengan menggunakan *Surety bond* ini, maka para pengusaha mempunyai beberapa alternatif yang dapat dipilihnya dan memberikan keuntungan.
2. Untuk menciptakan pasar yang kompetitif, sehingga pemberian jaminan dapat diberikan oleh pihak perbankan dan pihak Asuransi. Dengan persaingan ini, maka diharapkan setiap penjamin dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik *Principal* maupun *Obligee*.
3. Untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis yang baik, tetapi kurang didukung oleh kemampuan keuangannya, karena biaya untuk memperoleh *Surety bond* relatif lebih murah dari pada Bank Garansi.
4. Dengan penggunaan *Surety bond* diharapkan dapat membangkitkan sikap "*Insurance Minded*" dikalangan masyarakat.

Selain Bank Garansi, *Surety bond* cukup dikenal di kalangan Kontraktor, di mana jaminan dalam bentuk *Surety bond* dinilai relatif lebih meringankan bagi para kontraktor, karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya setoran Uang Jaminan, sehingga modal kerja yang dimiliki Kontraktor tidak akan terganggu dan sepenuhnya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan proyek. Di dalam perjanjian *Surety bond* ini terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu<sup>6</sup>:

1. Pihak Perusahaan Surety (*Surety Company*), merupakan pihak yang memberikan atau menerbitkan jaminan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101490

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Atty Hermiati, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1992, hal 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 7

2. Pihak *Principal* (Kontraktor), merupakan pihak pelaksana pekerjaan, yang mendapat pekerjaan dari pemilik pekerjaan atau pihak yang membutuhkan Jaminan.
3. Pihak *Obligee*, merupakan pihak pemilik pekerjaan atau pihak yang mensyaratkan Jaminan.

Perjanjian *Surety bond* akan terjadi apabila suatu pihak (*Surety Company*) berjanji untuk menjamin pihak lain (*Principal*) bagi kepentingan pihak ketiga (*Obligee*), maka pihak penjamin (*Surety Company*) akan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada *Obligee*. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh *Principal* di dasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh *Principal* Kepada *Obligee*. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pemberian jaminan adalah bersifat sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok.<sup>7</sup> Di dalam Perjanjian *Surety bond*, klaim terjadi, apabila *Principal* tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian *Obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja, sehingga *Obligee* mengajukan klaim. Di dalam usaha *Surety bond* klaim dapat terjadi, apabila *Principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian *Obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan *Principal*. Penyelesaian klaim akan dilakukan oleh perusahaan *Surety*, di mana perusahaan *Surety* akan membayar kepada *Obligee* sebesar kerugian yang diderita oleh obligee maksimum sebesar nilai jaminan (*penalty bond*). Adapun penyelesaian klaim dilakukan oleh Perusahaan *Surety*, di mana Perusahaan *Surety* akan membayar ganti kerugian kepada *Obligee*, apabila telah nyata-nyata terbukti adanya kerugian yang disebabkan kegagalan *Principal*, maksimum sebesar nilai jaminan (*Penalty Bond*). Setiap pembayaran klaim yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan *Surety* wajib dimintakan *recovery*-nya dari *Principal*. Pelaksanaan *recovery* atau subrogasi terhadap *Principal* yang telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada *Obligee*, merupakan hal otomatis yang dimiliki oleh Perusahaan *Surety* sebagai penjamin berdasarkan *Agreement of Indemnity to Surety* atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada *Surety* yang telah ditandatangani oleh pihak *Principal* bersama Indemnitornya. Maka

berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih luas mengenai prosedur terjadinya klaim dan proses penyelesaian klaim, cara yang ditempuh oleh Perusahaan *Surety* dalam memperoleh subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Perusahaan *Surety* dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya serta bagaimana cara Perusahaan *Surety* dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan diatas penulis memilih judul "Pelaksanaan Penyelesaian Atas Klaim Yang Telah Dibayarkan oleh Perusahaan *Surety* Dalam Perjanjian *Surety bond* Sebagai Satu Bentuk Jaminan".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur terjadinya klaim dan proses penyelesaian klaim dalam Perjanjian *Surety bond* ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan *Surety* dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya dan bagaimana cara Perusahaan *Surety* mengatasi hambatan tersebut ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian berupa penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Proses Terjadinya Klaim Dan Proses Penyelesaian Klaim Dalam Perjanjian *Surety bond*

Dalam mengatasi hambatan pelaksanaan subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya, maka perusahaan *Surety* menempuh cara bersikap kooperatif dengan *Principal*, di mana melihat itikad baik dari *Principal*, sehingga memberikan kelonggaran kepada *Principal* untuk melakukan subrogasi atau *recovery* secara mencuil dan membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar. Wanprestasi dalam *Surety bond* terjadi apabila *Principal* dianggap gagal atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak. Adapun bentuk kegagalan *Principal* yang dianggap sebagai wanprestasi adalah<sup>8</sup>:

- a. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya;

<sup>7</sup> Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002., hal 8

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 62

- b. Pekerjaan sama sekali tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Pemberian atau pemakaian bahan-bahan yang tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Perusahaan *Principal* jatuh pailit.

Di dalam usaha *Surety bond* klaim dapat terjadi, apabila *Principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian *Obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan *Principal*. Penyelesaian klaim akan dilakukan oleh perusahaan *Surety*, di mana perusahaan *Surety* akan membayar kepada *Obligee* sebesar kerugian yang diderita oleh *Obligee* maksimum sebesar nilai jaminan (*penalty bond*).

Adapun kerugian-kerugian yang tidak dijamin dengan *Surety bond* adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Kerugian yang diakibatkan oleh *sumeure*;
- b. Kerugian yang terjadi setelah adanya perubahan kontrak yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada perusahaan *Surety*.

Sebagai dasar penerbitan *Surety bond* oleh Perusahaan *Surety* maka terlebih dahulu harus ada perjanjian pokok yang telah dibuat dan ditandatangani oleh *Principal* dan *Obligee*. Tanpa ada perjanjian pokok tersebut maka *Surety bond* tidak dapat diterbitkan, hal tersebut dikarenakan<sup>10</sup>:

1. *Surety bond* merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok,
2. *Surety bond* menjamin semua hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian pokok (kontrak)
3. Di dalam *Surety bond* tercantum data yang harus ada dalam perjanjian pokok (kontrak) seperti :
  - a. Nama dan Alamat *Principal*
  - b. Nama dan Alamat *Obligee*
  - c. Pekerjaan yang dilaksanakan
  - d. Nilai Kontrak
  - e. *Penalty sum* yang ditetapkan oleh *Obligee*

Penerbitan *Surety bond* sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan harus ditempuh melalui tata cara sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan menjadi nasabah terlebih dahulu dengan menyampaikan data informasi yang lengkap tentang perusahaan, misalnya Laporan Keuangan, Akta Pendirian, Surat Perijinan, dan dokumen penunjang lainnya.

2. Mengajukan permohonan yang dapat setiap saat melalui pengisian formulir yang disediakan dan menegaskan jenis *Surety bond* yang dikehendaki.

Dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Jaminan dalam bentuk *Surety bond* harus menyertakan data pendukung, tanpa data-data pendukung tersebut Jaminan/Bond tidak dapat terbit. Data pendukung tersebut adalah<sup>11</sup>:

1. Untuk Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) : Undangan Tender dan Dokumen Tender.
2. Untuk Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) : Surat Penunjukan Pemenang atau Surat Perintah Kerja.
3. Untuk Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*) : Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan.
4. Untuk Jaminan Pemeliharaan (*Maintenace Bond*) : Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I.

Dalam melayani permintaan untuk mendapatkan *Surety bond*, akan mengadakan penelitian yang lebih luas, Tidak hanya terbatas pada angkaangka keuangan saja tetapi juga menganalisa manajemen dan organisasi *Principal*, keahlian untuk pekerjaan yang digarapnya, peralatan yang dimilikinya, serta kapasitasnya sekarang untuk menyelesaikan kontrak dalam waktu yang ditentukan. Dengan hasil-hasil analisa tersebut akan memperoleh gambaran risiko yang akan ditanggung apabila ia menerbitkan *Surety bond*. Setiap *Principal* yang menyerahkan Bio Datanya akan dianalisa atas dasar faktor 5 (lima) C yaitu<sup>12</sup>:

1. *Character*  
Perusahaan *Surety* mengharapkan agar *Principal* bersifat jujur dan terbuka artinya *Principal* mau menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Perusahaan *Surety*.

2. *Capital*  
Perusahaan *Surety* perlu mengukur kemampuan finansial kontraktor untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakannya.

3. *Capacity*  
Dalam hal ini perlu diketahui *technical capacity* dari *Principal*. Perusahaan *Surety* berkeinginan bahwa *Principal* yang dijamin akan mempunyai

<sup>9</sup> PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, *Petunjuk-Petunjuk Tambahan Dalam Pelaksanaan Usaha Surety Bond*, 1993.

<sup>10</sup> Atty Hermiati, *Surety Bond dan Prinsip-Prinsip Underwriting*, PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1992, hal 8

<sup>11</sup> In House Training Surety Bond, General Insurance dan Pemasaran 08-10-2002, hal. 25

<sup>12</sup> Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984, hal. 24

kapasitas yang baik dibanding dengan volume pekerjaan yang akan dikerjakan.

#### 4. *Condition*

Perusahaan Surety menghendaki agar *Principal* yang dijamin telah memenuhi persyaratan suatu badan usaha.

#### 5. *Collteral*

Pada prinsipnya *Surety bond* yang murni dapat diterbitkan tanpa *Collteral*. Namun demikian dalam pelaksanaannya di Indonesia untuk permohonan-permohonan tertentu atau dalam situasi tertentu Perusahaan Surety dapat menetapkan kebijaksanaan untuk mengenakan *Collteral*, yaitu penilaian terhadap agunan yang dimintakan Perusahaan Surety dari *Principal*. Adapun jenis *Collteral* yang dapat diterima adalah<sup>13</sup>:

- a. Cash/Tunai
- b. Tanah
- c. Deposito
- d. BPKB Mobil
- e. *Personal Guarantee* (Jaminan Perseorangan)

Sebelum Bond/Jaminan diterbitkan, Perusahaan Surety terlebih dahulu mengikat Jaminan/*Collteral* yang diserahkan oleh *Principal* dengan Hak Tanggungan dan Surat Perjanjian atau Pernyataan yang dianggap perlu. Adapun bentuk pengikatan terhadap Jaminan/*Collteral* yang diterima dari *Principal* adalah:

- a. *Collteral* Tanah, dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- b. *Collteral* Deposito, dilakukan pengikatan dengan Akta Pengalihan Hak Atas Deposito Berjangka.
- c. *Collteral* BPKB Mobil, dilakukan pengikatan dengan Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Peyerahan Hak Milik Secara Fidusia.
- d. *Personal Guarantee* (Jaminan Perseorangan), dilakukan pengikatan dengan Perjanjian *Personal Guarantee* (Jaminan Perseorangan).

Perhitungan besarnya *Collteral* menurut pada P/SE/98/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995, didasarkan pada:

- a. Kelas Nasabah (SKEP/37/IV/1988 tanggal 27 April 1988)
- b. Jenis Pekerjaan
- c. Jenis *Collteral*
- d. *Past Performance Principal*

Setelah Jaminan/Bond diterbitkan, maka Hak dan Kewajiban dari Perusahaan Surety adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

Hak Perusahaan Surety:

1. Berhak atas pembayaran *Service Charge* yang dibayar oleh *Principal*.
2. Berhak menuntut kembali semua kerugian yang telah diberikan kepada *Obligee*
3. Berhak memeriksa keadaan pekerjaan dan segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan

Kewajiban Perusahaan Surety:

1. Membayar kerugian sampai batas *Penalty sum*.
2. Meminta *Principal* untuk melanjutkan pekerjaannya dengan biaya dari pihak Perusahaan Surety sejumlah maksimum *Penalty sum*.
3. Meminta pada *Obligee*, agar melanjutkan pekerjaan itu kepada Kontraktor baru. Di sinipun pihak Perusahaan Surety hanya berkewajiban membiayai sejumlah maksimum *Penalty sum*.

*Agreement of Indemnity to Surety* atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh *Principal* dan Indemnitor di depan Notaris untuk kepentingan Perusahaan Surety, yang berisi kesanggupan *Principal* dan Indemnitor untuk membayar semua kerugian Perusahaan Surety yang diakibatkan oleh pembayaran klaim kepada *Obligee* karena *Principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.<sup>15</sup> Indemnitor adalah penjamin tambahan yang merupakan perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatan tersebut dan yang berkedudukan di Indonesia<sup>16</sup>.

Indemnitor dikategorikan atas dua bagian yaitu<sup>17</sup>:

1. Indemnitor yang berbentuk badan hukum, syarat yang dimiliki adalah:
  - a. Diutamakan yang mempunyai bidang usaha yang sama dengan *Principal*.
  - b. Masih aktif.
  - c. Tidak dalam kondisi pailit.
  - d. Telah menyerahkan data perusahaan yang lengkap sebagai persyaratan menjadi nasabah.

<sup>13</sup> In House Training Surety Bond, *General Insurance dan Pemasaran* 08-10-2002, hal. 27

<sup>14</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (crime Insurance)*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 62

<sup>15</sup> Atty Hermiati, *Op. Cit*, hal. 20

<sup>16</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, *Op. Cit*, hal. 57

<sup>17</sup> PT (Asuransi) Kerugian, *Petunjuk-Petunjuk Tambahan Dalam Pelaksanaan Usaha Surety Bond*, 1993, hal.5

e. Bonafiditasnya dinilai relatif layak untuk menjadi Indemnitor.

2. Indemnitor Perorangan harus memenuhi syarat :

a. Mempunyai kekayaan yang cukup.

b. Dengan sadar dan bertanggung jawab penuh akan kewajibannya.

*Agreement of Indemnity to Surety* atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety dibuat secara tertulis dengan bentuk *Standard-Form* sesuai yang ditentukan oleh PT. Jasa Raharja Putera, harus ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris dari *Principal* serta Direktur dan Komisaris dari Indemnitor (jika berbentuk Badan Hukum) dihadapan Notaris (dilegalisasi oleh Notaris). Dalam *Agreement of Indemnity to Surety* atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety mengatur bahwa *Principal* bersama-sama dengan Indemnitornya, maupun ahli warisnya atau wakil yang ditunjuk untuk membayar ganti rugi kepada Perusahaan Surety dan membebaskannya dari semua kerugian terhadap semua tindakan berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, kehilangan atau biaya apapun termasuk biaya penasehat hukum yang oleh Perusahaan Surety harus dibayarkan sebagai akibat dari telah diberikannya Jaminan tersebut untuk *Principal* , atau yang dikeluarkan atau diderita oleh Perusahaan Surety berhubungan dengan sesuatu tuntutan (klaim), proses peradilan, pemeriksaan atau pengeluaran-pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan jaminan tersebut. Setelah Perusahaan Surety diminta membayar jaminan yang dikeluarkannya atas nama *Principal* , maka *Principal* dan Indemnitor mengikatkan diri dan wajib membayar kepada Perusahaan Surety suatu jumlah yang sama dengan jaminan yang yang diminta oleh *Obligee* dalam waktu tujuh (7) hari sesudah diminta oleh Perusahaan Surety, kewajiban mana harus dilakukan baik pelaksanaan pembayaran telah dilakukan oleh Perusahaan Surety maupun belum, dan selanjutnya membayar kepada Perusahaan Surety segala ongkos yang dikeluarkan oleh Perusahaan Surety berkenaan dengan jaminan yang dimaksud, untuk pembayaran mana termasuk bunga yang prosentasenya mengikuti besarnya tingkat bunga kredit Bank Pemerintah yang berlaku pada saat Bond dicairkan terhitung dari tanggal pelaksanaan sesuatu pembayaran oleh Perusahaan Surety.<sup>18</sup> *Agreement of Indemnity to Surety* atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety digunakan

sebagai dasar hukum Perusahaan Surety untuk mendapatkan *recovery* dari *Principal* .

*Reasuransi* (asuransi ulang) adalah perjanjian antara penanggung (*insurer*) dan penanggung ulang (*reinsurer*), berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu, dan penanggung ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada penanggung, bilamana dia membayar ganti kerugian kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang dibuat antara penanggung dan tertanggung.<sup>19</sup> Sebagaimana yang tertuang di Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa untuk semua Jaminan dalam jenis *Contract Bond*, di mana harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Asuransi Kerugian (*Surety bond*) dan harus di *Reasuransi*-kan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Risiko yang diterima oleh Perusahaan sebagai akibat diterbitkannya *Surety bond*, baik untuk *Bid Bond*, *performance bond*, *Advance Payment Bond*, *Maintenace Bond* maupun *Costums Bond* seluruhnya di *Reasuransi*-kan kembali kepada perusahaan-perusahaan Asuransi/*Reasuransi* baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menyebarkan risiko yang ada (*spreading of risk*). Fungsi dan peranan *Reasuransi* adalah<sup>20</sup> :

1. Bahwa *Reasuransi* mempunyai fungsi menaikkan kapasitas akseptasi dari Penanggung terhadap risiko-risiko yang nilainya tinggi melampaui batas kekuatannya/retensinya sendiri.
2. Bahwa *Reasuransi* mempunyai fungsi mendukung/meningkatkan stabilitas keuangan Penanggung (*insure's Financial Stability*), termasuk stabilitas pendapatannya. *Reasuransi* seolah-olah menyediakan "Banking Facility" kepada Penanggung.
3. Bahwa *Reasuransi* mempunyai fungsi disatu pihak sebagai alat penyebaran risiko/*Spreading of risk* baik didalam maupun diluar batas-batas negara, sedangkan dilain pihak merupakan alat untuk

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 139

<sup>20</sup> Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984, *Asuransi Suatu Pedoman, Petunjuk Dan Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Kerja Dalam Perusahaan*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1984, hal. 52

<sup>18</sup> Formulir Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety yang dibuat oleh PT. Jasa Raharja Putera

memperluas usaha asuransi dan memasuki daerah usaha baru.

4. Bahwa *Reasuransi* mempunyai fungsi melengkapi/menyediakan fleksibilitas-fleksibilitas/keleluasaan-keleluasaan baik dibidang *underwriting* maupun manajemen perusahaan asuransi, fleksibilitas-fleksibilitas mana diperlukan demi perkembangan dan kemajuan perusahaan.

Di dalam usaha *Surety bond*, klaim dapat terjadi apabila *Principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian *Obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan *Principal*. Dalam hal demikian maka *Obligee* akan mengajukan pencairan Jaminan kepada Perusahaan *Surety*. Sebelum pemutusan hubungan kerja biasanya *Obligee* telah memperingati *Principal* beberapa kali tetapi tidak berhasil. Untuk setiap penyelesaian klaim *Surety bond*, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian dan perundingan baik dengan *Obligee* maupun dengan *Principal* dan apabila diperlukan dapat dilakukan survey ke lokasi proyek. Hasil survey beserta judgement dari petugas yang dibuat secara tertulis merupakan salah satu syarat yang penting dalam penyelesaian klaim. Sedangkan klaim yang diakibatkan oleh risiko yang timbul karena adanya, tidak dijamin oleh *Surety bond*. Di dalam pelaksanaannya, untuk membuktikan bahwa kegagalan *Principal* yang menimbulkan Klaim dalam Perjanjian *Surety bond*, dilakukan selain koordinasi dengan *Principal*, juga dilakukan bersama *Obligee*. Di mana tidak dilakukan penyelidikan yang bersifat mendetail, karena pada prinsipnya jika *Obligee* mengajukan klaim berarti *Principal* telah melakukan Wanprestasi. Namun Jenis Bond tertentu dalam *Contract Bond*, seperti Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*), dalam hal pembayaran klaim kepada *Obligee*, dilakukan penyelidikan yang menyeluruh, seperti persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, karena hal tersebut menentukan jumlah klaim yang harus dibayarkan. Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Klaim untuk *Contract Bond* adalah sebagai berikut :

#### 1. *Bid Bond* (Jaminan Penawaran)

Klaim atas *Bid Bond* (Jaminan Penawaran) terjadi apabila :

- a. *Principal* mengundurkan diri dari penawaran
- b. *Principal* mengundurkan diri sebagai pemenang
- c. *Principal* tidak dapat memperpanjang *Bid Bond*

- d. *Principal* tidak dapat menyerahkan *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan) dalam jangka waktu yang ditetapkan dan tidak dapat menandatangani kontrak.

Pembayaran klaim *Bid Bond* dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :

- a. Adanya surat pengajuan klaim dari *Obligee*
- b. Adanya surat pengunduran diri dari *Principal*
- c. Khusus untuk proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, maka harus dilengkapi dengan perincian tentang besarnya harga pemenang kesatu, kedua dan ketiga dan/atau *Principal* yang dinyatakan sebagai pemenang.
- d. Klaim sudah harus dilanjutkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku jaminan tender.

Besarnya pembayaran klaim :

- a. Untuk proyek yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, maka jumlah klaim yang dibayarkan adalah sebesar Nilai Jaminan (100%).
- b. Sedangkan proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh *Obligee* yakni selisih antara harga penawaran pemenang pertama dengan harga penawaran *Principal* yang kemudian ditetapkan sebagai Pemenang/Pelaksana dengan maksimum pembayaran sebesar nilai Penul Sum/Nilai Jaminan.
- c. Pembayaran klaim melalui transfer ke dalam rekening *Obligee* yang telah ditetapkan.

#### 2. *Performance bond* (Jaminan Pelaksanaan)

Klaim atas *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan) terjadi apabila :

- a. *Principal* mengundurkan diri dari pekerjaan
- b. *Principal* tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, seperti:
  - 1). Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau Surat Perintah Kerja.
  - 2). Pekerjaan disub-kan kepada Kontraktor lain.
  - 3). Pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak.

Pembayaran klaim *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan) dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :

- a. Klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebab-sebabnya serta

dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1). Surat penguduran diri dari *Principal*
  - 2). Surat Keputusan Hubungan Kerja
  - 3). Berita Acara Pengakuan prestasi *Principal* pada saat terjadi keputusan hubungan kerja yang telah ditandatangani oleh *Obligee* dan *Principal* .
  - 4). Perhitungan besarnya hak dan kewajiban *Obligee* dan *Principal* berkenaan dengan Keputusan Hubungan Kerja.
  - 5). Copy kontrak baru dan/atau perhitungan *Obligee* (yang nilainya dapat dipertanggungjawabkan) untuk menyelesaikan sisa/bagian yang tidak terselesaikan.
  - 6). Pengembalian asliperformance bond.
- b. Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan.

Besarnya pembayaran klaim :

- a. Untuk proyek yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, maka jumlah klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh *Obligee* dengan maksimum sebesar *Penalty sum*.
- b. Sedangkan proyek-proyek yang pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, klaim yang dibayarkan adalah sebesar kerugian yang diderita oleh *Obligee* dengan maksimum sebesar *Penalty sum* tetapi pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dari *Obligee*.
- c. Karena setiap pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Surety harus ditagih kembali dari *Principal* /Indemnitor, maka apabila masih ada tagihan *Principal* pada *Obligee* atas prestasi pekerjaannya supaya meminta persetujuan *Obligee* dan *Principal* untuk menahannya dan menyerahkannya kepada Perusahaan Surety maksimum sebesar Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Surety.

### 3. *Advance Payment Bond* (Jaminan Pembayaran Uang Muka)

Klaim atas *Advance Payment Bond* (Jaminan Pembayaran Uang Muka) terjadi apabila :

- a. *Principal* tidak dapat mengembalikan uang muka yang telah diterima dari *Obligee*. Pembayaran klaim *Advance Payment Bond* (Jaminan Pembayaran Uang Muka) dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :
- b. Klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebabsebabnya serta

dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1). surat penguduran diri dari *Principal*
- 2). surat Keputusan Hubungan Kerja
- 3). Berita Acara Pengakuan prestasi *Principal* pada saat terjadi keputusan hubungan kerja yang telah ditandatangani oleh *Obligee* dan *Principal* .
- 4). Perhitungan besarnya hak dan kewajiban *Obligee* dan *Principal* berkenaan dengan Keputusan Hubungan Kerja.

c. Asli *Advance Payment Bond* (Jaminan Pembayaran Uang Muka)

- d. Klaim harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya periode jaminan.

Besarnya pembayaran klaim :

- a. Klaim yang dibayar sebesar jumlah uang muka yang diterima dikurangi dengan cicilan (cicilan harus sejalan dengan ketentuan kontrak)
- b. Karena setiap pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perusahaan Surety harus ditagih kembali dari *Principal* /Indemnitor, maka apabila masih ada tagihan *Principal* atas *Obligee* atas prestasi pekerjaannya supaya meminta persetujuan *Obligee* dan *Principal* untuk menahannya dan menyerahkannya kepada Perusahaan Surety maksimum sebesar Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Surety.

### 4. *Maintenace Bond* (Jaminan Pemeliharaan)

Klaim atas *Maintenace Bond* (Jaminan Pemeliharaan) terjadi apabila: *Principal* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan/kerusakan atas pekerjaan yang terjadi dalam masa pemeliharaan. Pembayaran klaim *Maintenace Bond* (Jaminan Pemeliharaan) dapat dilakukan apabila telah dipenuhi prosedur sebagai berikut :

- a. Klaim harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan/sebabsebabnya serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Perincian jenis kerusakan dan sebab-sebabnya yang terjadi pada waktu masa pemeliharaan.
- 2) Perincian biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga.
- 3). Asli Jaminan Pemeliharaan
- b. Klaim harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya masa Jaminan Pemeliharaan.

Besarnya pembayaran klaim : Klaim yang dibayarkan adalah sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan dengan

maksimum sebesar Penul Sum. Pembayaran Klaim kepada *Obligee*, pelaksanaannya menggunakan cara yang ditentukan *Obligee*.

Adapun cara pembayaran klaim yang biasa digunakan adalah:

1. Pembayaran Klaim dilakukan dengan *Cash/Tunai*
2. Pembayaran Klaim dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh *Obligee*.

Dari semua jenis *Contract Bond* diatas, pembayaran Klaim oleh Perusahaan Surety dilakukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menerima surat tuntutan penagihan (Klaim). Pada dasarnya pelaksanaan Subrogasi atau *Recovery* diatur dalam pasal 1840 KUHPerdara untuk *Borgtocht* pada umumnya, tentu saja berlaku atas Suretyship sebagai bentuk khusus dari *Borgtocht*. Artinya bahwa Perusahaan Surety yang telah memenuhi kewajibannya kepada *Obligee* berdasarkan *Surety bond*, menggantikan hak menuntut dari *Obligee* yang ada pada *Principal* demi hukum. *Obligee* yang telah memperoleh pemenuhan dari Perusahaan Surety karena kegagalan *Principal*, melepaskan haknya menuntut *Principal* dan hak ini demi hukum beralih kepada Perusahaan Surety.<sup>21</sup> Dalam pelaksanaannya, *Recovery* atau Subrogasi terhadap *Principal* yang telah melakukan wanprestasi sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada *Obligee*, merupakan hal otomatis yang dimiliki Perusahaan Surety sebagai penjamin berdasarkan *Agreement of Indemnity to Surety* atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety yang telah ditandatangani pihak *Principal* bersama Indemnitornya. Nilai *Recovery* yang harus diperoleh dari pihak *Principal* adalah sebesar Klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait.

#### **B. Hambatan Yang Dihadapi Perusahaan Surety Dalam Pelaksanaan Subrogasi Atau *Recovery* Dan Cara Mengatasinya.**

Adapun proses *assessment* dan akseptasi *Surety bond* sebagai berikut:

1. *Principal* wajib mengisi surat permohonan penerbitan *Surety bond*
2. *Principal* wajib melengkapi dengan dokumen-dokumen dasar dan dokumen proyek sesuai dengan jenis jaminan yang dimintakan penerbitannya.
3. Proses *underwriting*
4. Survey lapangan
5. Keputusan *underwriting*

6. *Principal* wajib menandatangani surat pernyataan mengganti kerugian (*agreement of indemnity to Surety*) dan atau menyerahkan *Collteral* bila diperlukan.
7. Penerbitan *Surety bond* bila permohonan *Principal* diterima oleh perusahaan asuransi.<sup>22</sup>

Dalam melakukan *underwriting* terhadap calon *Principal* guna menetapkan apakah dapat diberikan penjaminan atau tidak umumnya penilaian dilakukan melalui metode 5 C yang terdiri dari<sup>23</sup>:

##### 1. *Character*

Dalam hal ini perlu diketahui karakter dari *Principal* dalam pengertian baik/buruk yang dapat menyebabkan kerugian, meliputi :

- Apakah *Principal* mempunyai karakter yang baik dalam memenuhi kewajibannya
- Bagaimana kejujurannya
- Reputasinya dalam masyarakat dan dunia bisnis
- Bagaimana kebiasaannya hidupnya
- Dan lain-lain

##### 2. *Capacity*

Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apakah *Principal* mempunyai kapasitas yang baik dibanding dengan volume pekerjaan yang dikerjakan, meliputi:

- Apakah *Principal* mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.
- Bagaimana tingkat keahlian sumber daya manusianya.
- Bagaimana teknologi yang dipunyainya terkait dengan proyek.
- Bagaimana pengalamannya.
- Bagaimana peralatan yang dimilikinya.
- Bagaimana kemampuan manajerialnya.

##### 3. *Capital*

Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apakah *Principal* dalam mengerjakan proyek mampu untuk membiayai proyek tersebut bila dikaitkan dengan sistem pembayaran didalam kontrak. Hal ini meliputi :

- Apakah kondisi keuangan *Principal* menunjang dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya.
- Bagaimana modal kerjanya

<sup>21</sup> Emmy Panggaribuan Simanjuntak, Op. Cit, hal. 37

<sup>22</sup> Dody Dalimunthe, *Surety Bond*,: Insurance Institute, Jakarta, 2009, hal. 24

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 25



- Bagaimana *cash flow*-nya
- Bagaimana neraca dan laporan laba ruginya dalam 3 tahun terakhir.

#### 4. *Condition*

Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi :

- Kondisi perkembangan perekonomian yang sedang berjalan dan yang akan datang
- Kondisi terkait fluktuasi, devaluasi dan inflasi
- Kondisi pasar atas barang/material yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut
- Kondisi sosiologis di sekitar tempat pelaksanaan pekerjaan.
- Kondisi geografis tempat pelaksanaan pekerjaan.

#### 5. *Collteral*

*Surety bond* yang murni dapat diterbitkan tanpa *Collteral*, namun dalam pelaksanaannya untuk permohonan-permohonan tertentu perusahaan asuransi dapat menetapkan kebijakan untuk mengenakan *Collteral* kepada *Principal*. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah apakah *Principal* perlu dimintakan *Collteral* guna mendukung pengembalian *recoveries* atau guna melihat moral *hazard* dari *Principal*. Pada prinsipnya sifat jaminan *Surety bond* sebagai jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi adalah bersifat *conditional*, hal ini berkaitan dengan prinsip dasar asuransi terutama prinsip *indemnitas*. Bahwa asuransi hanya mengganti kerugian hanya sebesar kerugian yang sebenar-benarnya diderita oleh tertanggung tidak boleh tertanggung mengalami keuntungan. Untuk itu diperlukan suatu pembuktian terlebih dahulu atas berapa besar kerugian yang diderita tertanggung. Namun pada prakteknya jaminan *Surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi bisa juga bersifat *unconditional*, hal ini mengikuti ketentuan jaminan yang berlaku sesuai dengan perjanjian pelaksanaan proyek antara *oblige* dan *Principal*.

Maka dalam prakteknya pemberian jaminan *Surety bond* dilaksanakan dengan dua sifat<sup>24</sup>:

##### 1. Jaminan bersyarat (*conditional bond*)

Sifat jaminan bersyarat berarti bahwa jaminan akan dicairkan apabila ada ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi oleh *Principal* setelah diketahui sebab-sebab dari

pencairan tersebut dan penjamin hanya mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh *Obligee*. Dalam hal tuntutan pencairan jaminan harus dibuktikan lebih dahulu adanya *loss situation* atau kerugian yang terjadi serta telah diadakan pemutusan hubungan kerja secara resmi.

##### 2. Jaminan tanpa syarat (*unconditional bond*)

Sifat jaminan tanpa syarat berarti bahwa jaminan akan dicairkan apabila ketentuan dalam kontrak tidak dipenuhi oleh *Principal* tanpa membuktikan adanya *loss situation* atau kerugian yang terjadi terlebih dahulu. Jika dilihat dari cara penggantian kerugian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada *Obligee* maka dikenal ada dua jenis polis *Surety bond* yaitu<sup>25</sup>:

##### 1. Ganti rugi keseluruhan (*penalty system*).

Apabila terjadi wanprestasi oleh *Principal* dan terjadi tuntutan pencairan jaminan oleh *Obligee* maka ganti rugi yang dibayarkan kepada *Obligee* adalah sesuai yang tertera dalam polis tanpa memperhitungkan prestasi *Principal* dalam mengerjakan proyek.

##### 2. Ganti rugi riil (*indemnity system*).

Apabila terjadi wanprestasi oleh *Principal* dan terjadi tuntutan pencairan jaminan oleh *Obligee* maka akan diperhitungkan prestasi yang sudah dikerjakan oleh *Principal* sampai pengajuan tuntutan pencairan jaminan oleh *Obligee*. Kemudian Perusahaan *Surety* akan membayarkan selisih kerugian kepada *Obligee* setelah dikurangi prestasi *Principal*. Pembayaran ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita *Obligee*. Apabila kita melihat wording polis yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sesuai dengan Surat Keputusan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. 190/AAUI/03 tanggal 27 Juni 2003 yang berlaku bagi semua perusahaan asuransi anggota AAUI maka dapat diketahui bahwa perikatan yang terjadi dalam perjanjian penjaminan *Surety bond* antara *Principal* dan adalah perikatan tanggung renteng. Hal ini dapat dilihat dari kalimat sebagai berikut : "...maka kami *Principal* dan *Surety* dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana *Principal* tidak memenuhi kewajiban...". Hal ini sejalan dengan ketentuan KUH Perdata pasal 1278 dan 1280 tentang perikatan tanggung renteng. Berdasarkan

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 26

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 27

ketentuan dalam pasal 1278 dan 1280 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng adalah<sup>26</sup>:

1. Suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur dan dengan satu debitur.
2. Suatu perikatan dengan lebih dari satu debitur dan dengan satu kreditur.
3. Suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur dan lebih dari satu debitur.

Dimana :

1. Dalam hal lebih dari satu kreditur masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatan dari debitur.
2. Dalam hal lebih dari satu debitur masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur.

Dan :

1. Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditur pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan kepada semua kreditur.
2. Dalam hal terdapat lebih dari satu debitur, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan oleh semua debitur.

Disamping itu juga sesuai dengan pasal 1832 ayat 2 KUH Perdata yang berbunyi : "Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung." Maka dapat diketahui bahwa apabila terjadi perjanjian penjaminan dengan perikatan antara Surety dan *Principal* adalah tanggung renteng/tanggung menanggung maka penjamin kehilangan hak istimewa sebagaimana yang terdapat didalam pasal 1831 KUH Perdata. Asuransi yang fungsi utamanya adalah sebagai *risk transfer* yang berarti mengalihkan resiko dari tertanggung kepada penanggung mempunyai *reasuransi* sebagai upaya untuk menyebarkan resiko sehingga resiko yang ditanggung menjadi lebih kecil. Sehingga dengan demikian dapat memperbesar volume untuk menanggung resiko karena resiko tersebut disebar lagi ke perusahaan *reasuransi*. Dengan demikian maka *Surety bond* sebagai produk asuransi dapat

menutup resiko-resiko jaminan bernilai besar karena adanya *reasuransi* tersebut. Dunia perbankan merupakan suatu intermediasi/penghubung (*financial intermediary*) antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana.<sup>27</sup> Karena itu sesuai dengan fungsinya lembaga perbankan mempunyai tugas sebagai lembaga penghimpun dana dan sebagai lembaga kredit.<sup>28</sup>

Adapun kegiatan pokok dari suatu bank adalah<sup>29</sup>:

1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat, deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.
2. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan dan atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga sebagai berikut:
  - a. Surat-surat wesel
  - b. Surat pengakuan utang atas kertas dagang lainnya.
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat bank Indonesia
  - e. Obligasi
  - f. Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 tahun
  - g. Surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana, meminjam dana dan atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain dengan menggunakan instrument berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrument-instrument lainnya.
7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat (safe deposit box) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta

<sup>27</sup> Frank J. Fabozzi, *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1999, hal. 61.

<sup>28</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hal. 223.

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 6-8.

bank (dengan berdasarkan kontrak).

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah yang lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.
11. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar barang agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
12. Melakukan kegiatan *factoring*, usaha kartu kredit, dan wali amanat
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, trust dan lain-lain).

Didalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992<sup>30</sup> pasal 6 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998<sup>31</sup> mengatur tentang kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Umum. Memang tidak secara tersurat disebutkan dalam pasal 6 tersebut bahwa bank garansi menjadi salah satu kegiatan usaha yang diperbolehkan. Namun apabila melihat ke dalam penjelasan pasal 6 huruf n, dapat diketahui bahwa bank garansi diperbolehkan sebagai salah satu kegiatan usaha yang bisa dilaksanakan oleh Bank Umum. Dengan demikian bank garansi lahir dikarenakan undang-undang perbankan memperbolehkan bank-bank umum melakukan kegiatan usaha tersebut sebagai salah satu kegiatan didalam melaksanakan kegiatan perbankan. Pengaturan lebih lanjut mengenai bank garansi ada dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 perihal pemberian garansi oleh bank yang berlaku bagi Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia. Ketentuan tentang pemberian

garansi oleh bank ini mencabut beberapa peraturan sebelumnya yakni :

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/42/ULN tanggal 9 Juli 1973 perihal garansi bank dalam valuta asing.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No 6/55/ULN tanggal 7 Agustus 1973 perihal garansi bank dalam valuta asing.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/26/ULN tanggal 15 November 1977 perihal larangan pemberian garansi bank dalam valuta asing.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/17/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk penggunaan jasa kontraktor dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/18/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah.
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/ UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal pemberian jaminan bank oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No 12/75/ULN tanggal 6 November 1979 perihal garansi bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke timur tengah.
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 20/13/ULN tanggal 9 September 1987 perihal pemberian jaminan bank dalam valuta asing.

Adapun yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut adalah mengenai :

1. Syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu bank garansi yaitu sekurang-kurangnya harus memuat :
  - Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi" Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung "Garansi Bank" atau "Bank Garansi"
  - Nama dan alamat bank pemberi
  - Tanggal penerbitan
  - Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790

suatu proyek dan perijinan perdagangan valuta asing.

- Jumlah uang yang dijamin
  - Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi Jangka waktu berakhir karena berakhirnya perjanjian pokok atau berakhirnya bank garansi sebagaimana yang ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.
  - Penegasan batas waktu pengajuan klaim Untuk memperoleh keseragaman, ditentukan bahwa batas waktu pengajuan klaim sekurang-kurangnya 14 hari setelah timbul wanprestasi dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi.
  - Kewajiban memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilih dalam bank garansi apakah 1831 atau 1832 KUH Perdata
2. Bank hanya dapat memberikan bank garansi untuk kepentingan bea dan cukai bagi barang-barang yang diperkenankan oleh Menteri Keuangan
  3. Dalam hal perubahan dan perpanjangan bank garansi, bank hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai bea materai dan ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.
  4. Bank garansi tidak boleh memuat syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang dan ketentuan bahwa bank garansi dapat dibatalkan secara sepihak.

Selanjutnya dalam hal penerbitan bank garansi sesuai dengan Surat Edaran tersebut bank diminta untuk melakukan analisa yang sama dengan analisa pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal berikut :

- Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin
- Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin
- Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank
- Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.

Kontra garansi yang dimaksud dapat berupa kontra garansi dari bank luar negeri yang bonafid, setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan dan kontra garansi lainnya yaitu kontra

garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita apabila bank garansi tersebut dicairkan. Peluncuran kredit oleh bank dapat berpegang pada beberapa prinsip, yaitu<sup>32</sup>:

1. Prinsip kepercayaan
2. Prinsip kehati-hatian
3. Prinsip 5 C, yaitu :
  - *Character* (kepribadian)
  - *Capacity* (kemampuan)
  - *Capital* (modal)
  - *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
  - *Collteral* (agunan)
4. Prinsip 5 P, yaitu :
  - *Party* (para pihak)
  - *Purpose* (tujuan)
  - *Payment* (pembayaran)
  - *Profitability* (perolehan laba)
  - *Protection* (perlindungan)
5. Prinsip 3 R, yaitu :
  - *Returns* (hasil yang diperoleh)
  - *Repayment* (pembayaran kembali)
  - *Risk Bearing Ability* (kemampuan menanggung resiko)

Dari pengaturan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pengaturan bank garansi terdapat pada :

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam penjelasan pasal 6 huruf n, pengaturannya adalah tentang diperbolehkannya bank garansi sebagai salah satu kegiatan usaha perbankan.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian garansi oleh bank, hal-hal yang diatur antara lain adalah mengenai keseragaman bentuk dan materi dalam bank garansi, mengenai proses akseptasi permohonan bank garansi dipersamakan dengan akseptasi permohonan kredit oleh karena itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dari ketentuan tersebut diketahui juga bahwa proses penilaian bank garansi disamakan dengan pemberian kredit, sehingga dianalisa melalui prinsip 5 C. Dalam pemberian kredit oleh perbankan, debitur wajib untuk menyerahkan

---

<sup>32</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*,: Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 20-22

agunan kepada bank sebagai antisipasi terjadinya wanprestasi debitur terhadap bank. Demikian juga dengan bank garansi, diwajibkan juga untuk memberikan agunan atau lazim disebut dengan kontra garansi. Umumnya perbankan mensyaratkan setoran uang tunai 100% sebagai kontra garansi apabila seorang *Principal* menginginkan diterbitkannya bank garansi. Dari wording bank garansi pada umumnya terlihat bahwa perjanjian penanggungan yang terjadi menimbulkan perikatan sepihak, hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kalimat seperti yang ada pada *Surety bond* dimana *Principal* dan *Surety* mengikatkan diri untuk membayar kerugian. Sebagai contoh wording bank garansi dapat dilihat dari materi bank garansi pada bank X sebagai berikut : “.....yang bertanda tangan dibawah ini.....selanjutnya disebut PENANGGUNG dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung dengan melepaskan hak istimewanya yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang penanggung....” Pada prinsipnya perjanjian penjaminan mendapatkan hak istimewa oleh undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 1831 KUH Perdata namun bisa dilepaskan karena beberapa alasan sebagaimana yang ada dalam pasal 1832 KUH Perdata. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

1. Apabila si penanggung melepaskan hak istimewanya
2. Apabila telah mengikatkan diri secara tanggung menanggung dengan dengan si berutang utama
3. Jika si berutang dapat memajukan tangkisan mengenai dirinya sendiri
4. Jika si berutang dalam keadaan pailit
5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim

Dalam pelaksanaannya subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan *Surety*, dalam hal ini sering menghadapi hambatan, yaitu :

1. Ketidakmampuan *Principal* memenuhi prestasi pada *Obligee*, sebagian besar mempengaruhi keadaan keuangan *Principal* , sehingga pelaksanaan subrogasi atau *recovery* membutuhkan waktu yang lama sesuai dengan kemampuan *Principal* .
2. Tidak optimalnya hasil yang diperoleh Perusahaan *Surety* dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery*, karena ketidak kemampuan *Principal* sehingga Perusahaan *Surety*

membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar.

Dalam mengatasi hambatan pelaksanaan subrogasi atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya, sering menempuh cara bersikap kooperatif dengan *Principal* , di mana melihat itikad baik dari *Principal* , sehingga memberikan kelonggaran kepada *Principal* untuk melakukan subrogasi atau *recovery* secara mencicil dan membebaskannya dari biaya-biaya yang dikeluarkan dan bunga yang harus dibayar.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Klaim dalam Perjanjian *Surety bond* untuk jenis semua *Contract Bond* pada intinya terjadi apabila *Principal* wanprestasi terhadap pekerjaan yang diperjanjikan pada *Obligee*, sehingga Perusahaan *Surety* melakukan pencairan jaminan. Adapun prosedur pengajuan Klaim adalah :
  - a. Adanya surat pengajuan Klaim dari *Obligee*
  - b. Adanya surat Pengunduran diri *Principal*
  - c. Adanya surat Pemutusan Hubungan Kerja dari *Obligee* kepada *Principal*
  - d. Adanya kelengkapan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Adapun penyelesaian klaim yang dilakukan oleh Perusahaan *Surety* kepada *Obligee* dilakukan dengan cara :
    - a. Pembayaran Klaim dilakukan dengan *Cash/Tunai*
    - b. Pembayaran Klaim dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh *Obligee*. Dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan cara pembayaran klaim dengan mentransfer ke rekening yang ditunjuk oleh *Obligee*.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan *Surety* dalam pelaksanaan subrogasi atau *recovery* dalam Perjanjian *Surety bond* sebagian besar adalah ketidak mampuan *Principal* secara keuangan mengakibatkan dibutuhkan waktu yang lama dan tidak optimalnya hasil diperoleh Perusahaan *Surety* dalam subrogasi atau *recovery*, karena Perusahaan *Surety* membebaskan *Principal* dari segala biaya serta bunga. Untuk mengatasi hambatan tersebut Perusahaan *Surety* bersikap kooperatif dan memberikan kelonggaran kepada *Principal* untuk membayar secara mencicil dengan jangka waktu yang tidak tidak terbatas sesuai kemampuannya.

## B. Saran

1. Melihat pelaksanaan *recovery* atau subrogasi yang dilakukan oleh *Principal* atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety kepada *Obligee* tidak berjalan lancar, dalam arti masih dapat dilakukan secara mencicil dan tidak dikenakan bunga, maka diharapkan dalam *Underwriting* (analisis dalam pemberian jaminan), Perusahaan Surety lebih cermat dalam menganalisis kemampuan dari *Principal* bersama indemnitornya. Serta lebih menerapkan Prinsip-prinsip *Underwriting* yang lebih ketat dalam penerbitan Jaminan, sehingga pada saat pelaksanaan *recovery* atau subrogasi dapat berjalan lancar dan tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Surety.
2. Diharapkan adanya aturan yang mengatur tentang *Surety bond* yang bersifat lebih khusus, tidak hanya sebatas aturan mengenai Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan *Surety bond* saja. Sehingga ada keseragaman dalam pengaturan tentang *Surety bond* untuk semua Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkannya, terutama keseragaman aturan dalam hal proses *underwriting*, aturan mengenai jaminan, aturan mengenai eksekusi atas jaminan apabila *Principal* tidak dapat melakukan *recovery* atau subrogasi atas klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan Surety kepada *Obligee*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe Dody,. *Surety bond* ;: Insurance Institute, Jakarta, 2009
- Emmy Panggaribuan S, *Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (crime Insurance)*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Fabozzi, J Frank,. *Pasar dan Lembaga Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1999
- Fuady Munir,. *Hukum Perbankan Modern*,,: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Hermiati Atty, *Surety bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1992
- Muhammad Kadir Abdul,. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sinungan Muchdarsyah,. *Manajemen Dana Bank*,, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Soewarso Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,2002.

Team Penyusun Materi Diklat sesuai SK Direksi No. Skep/07/II/1984 Tertanggal 24 Pebruari 1984, *Surety bond Suatu Pedoman, Petunjuk Dana Sarana Peningkatan Pengetahuan Dan Ketrampilan Kerja Dalam Perusahaan*, PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1992

Widyadharna Ridwan Ignatius,. *Hukum Perbankan*,: Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan, Atrtikel, Jurnal Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790

In House Training *Surety bond, General Insurance dan Pemasaran*, 2002